



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Percanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.470.358.267.425,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp298.032.571.452,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.768.390.838.877 (satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.300.413.454.421,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 209.218.358.507,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.509.631.812.928,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.465.358.267.425,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 284.032.571.452,00
Jumlah Belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.749.390.838.877,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 169.944.813.004,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 88.814.212.945,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 258.759.025.949,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 19.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 239.759.025.949,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 186.292.929.579,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (9.965.039.971,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 176.327.889.608,00

b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp. 1.105.020.524.842,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 222.106.688.105,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.327.127.212.947,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 9.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.923.289.627,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 6.176.710.373,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp. 77.419.153.151,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.498.869.216,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 73.920.283.935,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp. 7.228.197.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (667.743.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 6.560.454.600,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp. 13.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 13.800.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 87.845.578.828,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.798.427.755,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 82.047.151.073,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula	Rp.	979.369.738.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	205.913.124.247,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	<u>1.185.282.862.247,00</u>

b. Transfer Antar Daerah:

1) Semula	Rp.	125.650.786.842,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.193.563.858,00
Jumlah transfer antar daerah pusat setelah perubahan	Rp.	<u>141.844.350.700,00</u>

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah:

1) Semula	Rp.	9.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.923.289.627,00)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	<u>6.176.710.373,00</u>

b. Dana Darurat:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Belanja Operasi :

1) Semula	Rp.	1.033.860.701.505,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	131.800.888.451,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	<u>1.165.661.589.956,00</u>

b. Belanja Modal:

1) Semula	Rp.	225.588.408.735,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	158.327.133.657,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	<u>383.915.542.392,00</u>

c. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula	Rp.	18.716.234.185,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.303.950.656,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	<u>5.412.283.529,00</u>

d. Belanja Transfer:

1) Semula	Rp.	187.192.923.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.208.500.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	<u>194.401.423.000,00</u>

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula	Rp.	587.802.162.954,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.153.050.012,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	<u>568.649.112.942,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula	Rp.	421.083.082.234,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	127.333.765.847,00
		<u>548.416.848.081,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa Rp. 548.416.848.081,00
setelah perubahan

c. Belanja Bunga:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.453.272.616,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	<u>4.453.272.616,00</u>

d. Belanja Subsidi:

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.265.000.000,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	<u>3.265.000.000,00</u>

e. Belanja Hibah:

1) Semula	Rp.	15.557.956.317,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.555.500.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	<u>18.113.456.317,00</u>

f. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula	Rp.	9.417.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.346.400.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	<u>22.763.900.000,00</u>

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah:

1) Semula	Rp.	5.932.006.886,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.236.840.239,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	<u>12.168.847.125,00</u>

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

1) Semula	Rp.	11.411.040.541,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.979.477.238,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	<u>47.390.517.779,00</u>

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:		
1) Semula	Rp.	26.547.878.162,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.331.621.476,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	<u>54.879.499.638,00</u>
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:		
1) Semula	Rp.	180.517.015.203,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.387.960.859,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	<u>266.904.976.062,00</u>
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
1) Semula	Rp.	1.180.467.943,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.391.233.845,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	<u>2.571.701.788,00</u>
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:		
a. Semula	Rp.	18.716.234.185,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.303.950.656,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	<u>5.412.283.529,00</u>
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil:		
1) Semula	Rp.	8.465.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(413.000.000,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	<u>8.052.000.000,00</u>

b. Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula	Rp.	178.727.923.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.621.500.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	186.349.423.000,00

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula	Rp.	169.944.813.004,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	88.814.212.945,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	258.759.025.949,00

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	19.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula	Rp.	79.944.813.004,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	58.814.212.945,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	138.759.025.949,00

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pencairan dana cadangan	Rp.	-

setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp.	90.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.000.000.000,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	120.000.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-

b. Penyertaan Modal Daerah:		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	<u>19.000.000.000,00</u>
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>
d. Pemberian Pinjaman Daerah:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	<u>-</u>

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya di tampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (7-98/2022)